

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa, pembahasan, dan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang di hasilkan oleh penulis adalah bahwa kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank merupakan kebijakan yang mengatur tentang larangan pihak untuk dapat mengendalikan lebih dari satu Bank Umum dimana kebijakan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2006. Kepada pihak yang mengendalikan lebih dari satu bank akan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian struktur sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Indonesia tidak terkecuali bagi bank BUMN. Setelah berlakunya kebijakan *Single Presence Policy* perbankan Nasional melakukan banyak melakukan penyesuaian struktur dan perombakan untuk memenuhi kewajiban kebijakan *Single Presence Policy* terutama pada bank yang dikenai aturan Bank Indonesia tersebut, pemenuhan kewajiban pada Bank Umum non BUMN cukup baik karena pihak-pihak yang menjadi pengendali di lebih dari satu bank telah melakukan penyesuaian struktur. Pemenuhan kewajiban Bank BUMN dalam kebijakan *Single Presence Policy* tidak berjalan secara baik, pada akhir batas waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia Bank BUMN membuat konsep *Virtual Holding* dimana konsep tersebut bukan merupakan opsi penyesuaian

struktur menurut Peraturan Bank Indonesia sehingga dapat dikatakan pembentukan fungsi holding tersebut tidak berdasar. Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia baru pada tahun 2012 yang mengatur kepemilikan tunggal perbankan, langkah yang diambil bank BUMN berupa pembentukan *Virtual Holding* telah diakomodir dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, akan tetapi dengan terbitnya aturan baru Bank Indonesia tersebut tidak menghapuskan fakta hukum yang ada bahwa Bank BUMN tidak dapat menjalankan ketentuan *Single Presence Policy* secara sempurna. Pasca terbitnya aturan baru, Bank BUMN mulai menjalankan dan melakukan langkah konkrit untuk membuat *Bank Holding Company* (BHC). Peristiwa tersebut membuktikan bahwa pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan memang diperlukan bagi Bank BUMN sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sejak tahun 2006. Langkah bank BUMN dalam memenuhi kewajiban kebijakan kepemilikan tunggal bank dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam ilmu hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa di satu sisi otoritas yaitu Bank Indonesia terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan kurang mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pihak-pihak yang diatur dan disisi lain Bank BUMN tidak menunjukkan kesiapan atau dapat dikatakan belum siap dalam memenuhi kewajiban kepemilikan tunggal yang di atur oleh Bank Indonesia. Manfaat kebijakan tersebut adalah semakin kuatnya permodalan bank Umum di Indonesia pada umumnya dan sebagai langkah awal semakin kuatnya Bank Umum Milik Negara dalam menghadapi persaingan pada khususnya.

B. Saran

1. Perlunya penilaian dan pengkajian secara matang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan kemampuan dan kesiapan pihak-pihak yang diatur dalam kebijakan tersebut sehingga semua pihak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut secara tuntas target yang ingin dicapai.
2. Perlunya kesiapan dan komitmen untuk dapat memenuhi ketentuan dalam kepemilikan tunggal bank sehingga semua pihak dapat memenuhi kewajiban ketentuan tersebut sesuai dengan opsi dan cara yang telah ditentukan otoritas sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.